



# OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEMBIAYAAN DI KSPPS AL-HUSNA SECANG

Ana Nuraini, Yeny Fitriyani, Qurotul Aini

STAI Syubbanul Wathon Magelang

[Ananuraini202@gmail.com](mailto:Ananuraini202@gmail.com), [yenyfitiyani@staia-sw.or.id](mailto:yenyfitiyani@staia-sw.or.id)

## Abstrak

Penelitian ini menggambarkan peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) Al-Husna. Pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Husna dijelaskan sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Konsep dasar pembiayaan murabahah, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan dasar hukumnya yang meliputi fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi fokus dalam pembahasan. Selain itu, peran KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mikro dan menengah juga dibahas dalam konteks pengelolaan keuangan yang efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki dampak positif terhadap pendapatan KSPPS Al-Husna, namun juga menghadapi tantangan seperti pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan pendapatan pembiayaan, seperti diversifikasi produk, peningkatan layanan, promosi aktif, kemitraan kerjasama, dan edukasi keuangan menjadi penting dalam konteks ini. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang sistem pengelolaan keuangan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pendapatan pembiayaan di KSPPS Al-Husna.

**Kata kunci:** *Optimalisasi, Pembiayaan Murabahah, Pendapatan Pembiayaan, KSPPS Al-Husna Secang*

## PENDAHULUAN

Dalam menghadapi perubahan dinamika ekonomi yang cepat dan kompleks, lembaga keuangan syariah, seperti Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) Al-Husna, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Juhro 2018). Salah satu instrument pembiayaan yang sering digunakan oleh KSPPS adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup diminati oleh anggota koperasi karena karakternya yang *profitable*, mudah diterapkan, dan risikonya rendah, sehingga dapat dihitung dengan baik dalam pelaksanaannya. Selain itu, KSPPS juga berfungsi sebagai pihak yang

membeli dan menjual barang halal sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi (Syafaah and Ulum 2022).

Beberapa aturan harus diperhatikan dalam menjalankan akad murabahah agar transaksi terbebas dari riba dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Syakir, Sauqi, and Candrakusuma 2021). Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa jika bank hendak mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank (DSN-MUI 2000). Mekanisme pembiayaan murabahah pada dasarnya melibatkan suatu transaksi jual beli antara pemberi pembiayaan (KSPPS) dan penerima pembiayaan. KSPPS harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesan oleh anggota secara sah dan kemudian menawarkannya kepada anggota. Persyaratan terhadap objek akad dalam akad murabahah menetapkan bahwa barang yang akan dijual harus sudah menjadi milik bank (KSPPS), transparansi mengenai harga pokok barang dan margin keuntungan menjadi esensi dari mekanisme ini (Hidayati and Rahman 2021).

Pentingnya penetapan harga pokok produksi yang adil dan transparan dalam pembiayaan murabahah serta penentuan margin keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah dan keberlanjutan operasi KSPPS merupakan elemen yang mempengaruhi keberhasilan pembiayaan (Restianita 2018). Selain itu, risiko dan manajemen risiko juga harus diperhatikan oleh pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan guna melindungi kedua belah pihak (Purwati 2020). Untuk meningkatkan pendapatan pembiayaan, KSPPS dapat melakukan diversifikasi produk pembiayaan murabahah, meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip pembiayaan murabahah, dan mengembangkan kemitraan strategis dengan produsen atau distributor guna mendapatkan akses ke sumber daya dan barang dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan melakukan strategi ini, diharapkan permintaan pembiayaan dapat tumbuh dan pendapatan pembiayaan dapat dioptimalkan (Miladia 2018).

Namun demikian, pembiayaan tidak berjalan dengan mulus, tetap saja ada masalah walaupun berbagai analisa telah dilakukan dengan cermat. Seorang analis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan akan selalu berjalan dengan baik, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya adalah penggunaan pembiayaan yang salah, manajemen keuangan anggota yang kurang baik, dan kondisi ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan anggota. Hal ini berdampak besar terhadap pendapatan yang telah direncanakan oleh lembaga ini. KSPPS Al-Husna terus berupaya menerapkan pembiayaan secara syariah untuk meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, jurnal ini meneliti beberapa permasalahan yang terjadi di KSPPS Al-Husna tentang bagaimana sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan dan bagaimana langkah yang dilakukan untuk menunjang peningkatan konsumen pembiayaan di KSPPS Al-Husna.

Penelitian Supeno, Hidayat, & Hidayat (2021) mengatakan bahwa pembiayaan murabahah memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan pembiayaan di

koperasi simpan pinjam syariah. Menurutnya, meskipun telah berusaha meningkatkan kualitas pembiayaan, namun masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami produk-produk pembiayaan syariah. Solusi yang ia tawarkan adalah mengadakan sosialisasi lebih lanjut mengenai produk-produk pembiayaan syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif.

Penelitian Syafaah & Ulum (2022) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pendapatan BMT melalui peningkatan jumlah pembiayaan, tingkat keuntungan, dan kualitas pembiayaan. Hal ini membantu memperluas pelayanan dan kontribusi terhadap perekonomian setempat. Pembiayaan murabahah juga dapat berkontribusi pada perkembangan usaha mikro, kecil, menengah serta pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena sosial melalui analisis mendalam terhadap konteks, makna, dan karakteristik yang terlibat dalam fenomena tersebut.

Berdasarkan uraian penelitian diatas dapat diketahui peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan di KSPPS Al-Husna Secang, dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan karena pembiayaan murabahah menjadi salah satu aspek penting dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, pelaksanaan pembiayaan Murabahah belum tentu selalu optimal, dan berbagai tantangan mungkin muncul dalam proses pemberian pembiayaan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh KSPPS A-Husna dan langkah yang dilakukan dalam mengoptimalkan pembiayaan Murabahah sehingga dapat meningkatkan pendapatan pembiayaan di KSPPS Al-Husna. Dengan mencapai tujuan ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada keuangan KSPPS Al-Husna dan pada gilirannya, mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Secang.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Dasar Murabahah**

Pembiayaan murabahah merupakan suatu bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah di mana bank atau lembaga keuangan membeli suatu aset atas permintaan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini, nasabah membayar kembali kepada bank atau lembaga keuangan dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Aset yang dibeli oleh bank atau lembaga keuangan dapat berupa barang-barang seperti kendaraan, peralatan, atau properti (Fitriyani and Pudail 2023).

Sementara itu, menurut definisi operasional yang terdapat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008, murabahah dapat dijelaskan sebagai akad perjanjian pembiayaan barang, di mana harga beli barang ditegaskan kepada penerima pembiayaan dan penerima pembiayaan membayarnya dengan harga yang telah



disepakati, yang umumnya lebih tinggi daripada harga beli asli (Khusna, Pane, and Mufida 2021). Dalam pembiayaan murabahah, bank syariah mendapatkan laba dari selisih antara harga beli barang dari pemasok dan harga jual kepada nasabah. Keuntungan ini telah disetujui oleh bank syariah sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli (Hasibuddin and Lawang 2023).

Dasar syariah yang memperbolehkan praktik dapat dijelaskan melalui tiga aspek utama. Pertama, Al-Qur'an memberikan petunjuk bahwa orang-orang beriman boleh melakukan transaksi selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melanggar aturan. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa jual beli diperbolehkan oleh Allah dan riba diharamkan. Kedua, hadits Rasulullah SAW dari Suhaib al-Rumi r.a. menjelaskan bahwa tiga hal membawa berkah, salah satunya adalah jual beli yang dilakukan dengan cara yang benar. Ketiga, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi dasar hukum akad murabahah dalam konteks bank syariah. Fatwa ini mencakup ketentuan umum mengenai murabahah, aturan yang berlaku untuk murabahah kepada nasabah, perlakuan terhadap barang jaminan dalam murabahah, manajemen utang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah, dan tindakan yang harus diambil dalam situasi kepailitan dalam murabahah (Sa'diyah & Aminuddin, 2019).

Rukun akad murabahah merujuk pada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli murabahah dianggap sah menurut hukum syariah Islam. Unsur-unsur rukun akad murabahah mencakup kejelasan dan kehalalan objek transaksi, kesepakatan harga yang jelas antara kedua belah pihak, penetapan besaran margin keuntungan sebelum transaksi, pembayaran yang dilakukan secara langsung dan terinci, kepemilikan barang oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai syarat-syarat transaksi yang telah disepakati sebelumnya (Paramita and Dalimunthe 2022).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah, seperti harga barang harus jelas, kontrak harus sah, tidak ada unsur riba, dan penjual harus memberitahu anggota jika barang cacat setelah pembelian. Adapun keuntungan dalam pembiayaan murabahah berasal dari selisih harga pokok barang dan harga jual Kembali yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan ini harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan (Syakir et al. 2021).

Konsep dasar dari murabahah adalah transaksi jual beli antara bank (penyedia barang) dan nasabah yang memesan untuk membeli barang dagang. Dalam transaksi ini, bank memperoleh keuntungan yang telah disepakati bersama. Transaksi murabahah melibatkan pembelian barang oleh bank, yang kemudian dijual kepada nasabah dengan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks pembiayaan, murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang umum digunakan dalam lembaga keuangan syariah untuk mendukung kebutuhan modal usaha, pembelian aset, atau keperluan konsumtif dengan prinsip keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Konsep ini merupakan bagian integral dari sistem keuangan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum syariah (Parwati 2019).



## **Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah**

KSPPS merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), berasal dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki keunikan di Indonesia (Kejajar and anggota Tamzis n.d.). KSPPS merupakan jenis koperasi yang menawarkan layanan keuangan syariah, seperti simpanan, pinjaman, dan pembiayaan, serta manajemen ZISWAF (Asmita 2020). Kiprah KSPPS dalam menjalankan fungsi dan perannya memiliki tanggung jawab ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan sebagai fungsi sosial, yakni penghimpun, pengelola, dan penyalur Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). KSPPS juga dapat berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. KSPPS tumbuh dan berkembang di Indonesia, terutama setelah adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. KSPPS juga diharapkan dapat mendukung perekonomian mikro di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah (Endaryono, Rasyid, and Setiawati 2019).

Pada umumnya, KSPPS cenderung mengalokasikan dana mereka untuk pengusaha skala mikro dan kecil karena peran KSPPS mirip dengan Baitul Maal Tamwil (BMT) (Mawardi 2018). Dalam operasionalnya, KSPPS memiliki beberapa fungsi dan peran dalam mendukung kegiatan ekonomi berbasis syariah. Pertama, koperasi syariah dapat berperan sebagai investor yang menyediakan sumber dana bagi koperasi. Dana tersebut dikelola dengan profesional dan efisien tanpa adanya persyaratan khusus dari pemilik modal. Selain itu, koperasi syariah juga memiliki fungsi sosial dengan memberikan layanan sosial kepada anggota yang membutuhkan serta masyarakat kurang mampu. Koperasi tersebut juga menyediakan pinjaman kemanusiaan kepada anggota yang memerlukan dana darurat. Koperasi syariah juga dapat bertindak sebagai pengelola investasi, menjadi penghubung atau agen bagi pemilik dana. Selain itu, koperasi syariah juga dapat memberdayakan usaha kecil dan menengah dengan menyediakan pembiayaan dan pelatihan. Dengan fungsi dan peran tersebut, koperasi syariah dapat mendukung kegiatan ekonomi berbasis syariah dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan pemerataan pendapatan dan kekayaan antara anggota. (Sidqon and Jaharuddin 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh dan kontekstual dengan cara mengumpulkan data dari lingkungan dan situasi yang alamiah. Metode pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif meliputi observasi, wawancara dan analisis dokumen. Sementara dalam proses analisis data, pendekatan kualitatif umumnya mengadopsi metode induktif, Dimana teori atau konsep dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh (Fadli 2021).




Penelitian ini dilakukan dengan prinsip syariah di KSPPS Al-Husna Secang. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, yakni melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN MUI atau sebaliknya. Data yang dianalisis dari sumber data primer dan sekunder. Sumber informasi analisis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diperoleh dari kepemimpinan KSPPS Al-Husna sebagai data primer. Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai referensi, termasuk artikel, jurnal, buku-buku, dan hasil penelitian terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sistem Pengelolaan Keuangan di KSPPS Al-Husna

KSPPS Al-Husna memiliki pendekatan holistik dalam pengelolaan dana simpanan dan pembiayaan. Dalam aspek pengelolaan dana simpanan, koperasi menerima simpanan dari anggota, termasuk tabungan, dengan penerapan prosedur yang terstruktur. Pada aspek keamanan dana, koperasi bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk penyimpanan yang aman. Pengelolaan bagi hasil, perhitungan, dan pembayaran secara teratur juga menjadi bagian integral dari operasional mereka.

Sementara itu, dalam pembiayaan, KSPPS Al-Husna menawarkan berbagai produk termasuk pembiayaan Murabahah. Mereka menjalankan prosedur yang jelas mulai dari pengajuan hingga pemantauan pembayaran angsuran dan penanganan keterlambatan. Pelaporan yang akurat, termasuk laporan keuangan dan analisis kinerja, menjadi landasan untuk pengambilan keputusan. Dalam hal efisiensi sistem, KSPPS Al-Husna mengimplementasikan teknologi informasi keuangan untuk mengelola transaksi, pelaporan, dan pengawasan secara lebih efisien. Kebijakan dan prosedur yang jelas terkait pengelolaan dana dan pembiayaan juga menjadi bagian integral dari pendekatan mereka untuk menjaga kesehatan finansial dan kepercayaan anggota.



### Gambar 1. Skema Pembiayaan Murabahah

#### B. Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Al-Husna

Pembiayaan Murabahah adalah bentuk akad jual beli dalam sistem keuangan syariah. Dalam pembiayaan ini, penjual (KSPPS Al-Husna) menyatakan harga pokok barang yang meliputi biaya perolehan barang dan tambahan keuntungan. Pembeli (anggota KSPPS) membayar dengan harga lebih sebagai laba, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

##### 1. Prinsip-prinsip mendasar Pembiayaan Murabahah

Prinsip-prinsip mendasar dalam pembiayaan Murabahah mencakup transparansi, jual beli, serta penetapan harga pokok dan keuntungan. Transparansi menjadi fondasi utama, di mana penjual wajib mengungkapkan secara terbuka harga pokok barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan kepada pembeli. Melalui keterbukaan ini, pembeli dapat memahami secara jelas elemen-elemen biaya yang terlibat dalam transaksi. Prinsip berikutnya adalah prinsip jual beli, yang menjelaskan bahwa akad Murabahah melibatkan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Ini berarti penjual harus memiliki barang fisik yang akan dijual dan pembeli setuju untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati.

Pembiayaan Murabahah juga didasarkan pada prinsip harga pokok dan keuntungan. Harga jual barang terdiri dari dua komponen utama: (1) harga pokok barang atau biaya perolehan barang yang melibatkan biaya awal yang dikeluarkan oleh penjual untuk mendapatkan barang tersebut. (2) keuntungan yang disepakati, yang merupakan margin keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Kesepakatan antara penjual dan pembeli melibatkan penetapan harga jual barang dengan memasukkan kedua elemen ini, dan hal ini harus diungkapkan secara jelas dalam perjanjian untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi.

##### 2. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di KSPPS Al-Husna

Tabel 1. Langkah pembiayaan murabahah KPPS Al-Husna

No	Langkah	Keterangan
1	Permintaan pembiayaan oleh anggota	Anggota KSPPS Al-Husna mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang atau memenuhi kebutuhan tertentu.
2	Akuisisi Barang oleh KSPPS Al-Husna	Setelah permohonan disetujui, KSPPS Al-Husna bertindak sebagai penjual dan membeli barang yang dimaksud dengan menggunakan dana yang dimiliki oleh KSPPS.

3	Penentuan Harga Jual	Harga jual barang yang diberikan kepada anggota ditentukan oleh penjumlahan antara harga pokok barang (biaya perolehan) dan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Harga ini diungkapkan secara terbuka kepada anggota untuk menjaga transparansi.
4	Penawaran Pembiayaan kepada Anggota	Barang yang telah dibeli oleh KSPPS Al-Husna kemudian dijual kepada anggota dengan harga yang telah disepakati. Anggota menerima barang tersebut dengan janji untuk membayarnya secara cicilan sesuai dengan perjanjian.
5	Pembayaran Cicilan oleh Anggota	Anggota berkewajiban membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Cicilan ini mencakup harga pokok barang dan margin keuntungan. Pembayaran cicilan dilakukan secara berkala hingga seluruh jumlah pembiayaan terbayar.
6	Penutupan Pembiayaan	Setelah anggota menyelesaikan pembayaran cicilan sesuai dengan perjanjian, pembiayaan dianggap selesai, dan barang tersebut sepenuhnya menjadi milik anggota

Dalam menawarkan pembiayaan Murabahah, KSPPS Al-Husna menjalankan proses khusus yang mencakup langkah-langkah yang terstruktur. Pertama-tama, mereka memastikan memiliki prosedur yang jelas untuk pengajuan pembiayaan Murabahah. Anggota KSPPS Al-Husna yang membutuhkan pembiayaan perlu mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan dalam prosedur tersebut. Setelah pengajuan diajukan, KSPPS Al-Husna melakukan penilaian kelayakan pembiayaan. Proses ini mencakup evaluasi terhadap kebutuhan anggota dan keberlanjutan proyek atau tujuan yang akan didanai. Setelah itu, mereka menghitung margin keuntungan yang akan diterapkan dalam pembiayaan Murabahah. Penentuan margin keuntungan ini dilakukan dengan itikad baik, dan hasilnya diungkapkan secara jelas kepada anggota.

Seiring dengan itu, KSPPS Al-Husna mengatur pembayaran sesuai dengan jangka waktu tertentu. Ini melibatkan kesepakatan tentang jumlah

cicilan, frekuensi pembayaran, dan tanggal jatuh tempo. Dengan demikian, anggota mengetahui dengan pasti tanggung jawab pembayaran mereka dan memiliki kesempatan untuk merencanakan pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Selama proses ini, komunikasi yang efektif antara KSPPS Al-Husna dan anggota menjadi kunci. Mereka berkomunikasi secara terbuka untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang akad Murabahah, termasuk semua aspek mengenai harga jual barang, margin keuntungan, dan jangka waktu pembayaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggota merasa terlibat dan memahami sepenuhnya kondisi pembiayaan yang mereka terima.

### C. Strategi Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan

KSPPS Al-Husna telah merancang serangkaian langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan dari pembiayaan dan memperluas basis konsumen. Salah satu strategi utama yang mereka terapkan adalah

#### 1. Disversifikasi Produk Pembiayaan

Dengan mengembangkan berbagai jenis produk, seperti pembiayaan kendaraan, pembiayaan rumah, atau pembiayaan modal usaha, KSPPS Al-Husna dapat menjangkau lebih banyak anggota dengan kebutuhan yang berbeda. Ini memberikan fleksibilitas kepada anggota untuk memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

#### 2. Peningkatan Layanan dan Kualitas Produk

KSPPS Al-Husna fokus pada peningkatan layanan dan kualitas produk. Mereka memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada anggota berstandar tinggi, melibatkan proses pengajuan pembiayaan yang cepat, pelayanan yang ramah, dan penanganan keluhan dengan baik. Produk pembiayaan yang mereka tawarkan juga dirancang agar sesuai dengan kebutuhan anggota dan memiliki ketentuan yang jelas, menciptakan pengalaman positif bagi mereka.

#### 3. Promosi Aktif

Promosi aktif menjadi bagian integral dari strategi mereka. KSPPS Al-Husna melakukan promosi melalui berbagai saluran seperti media sosial, brosur, dan acara komunitas. Melalui promosi ini, mereka tidak hanya memasarkan produk pembiayaan tetapi juga mengedukasi anggota tentang manfaatnya. Program referral yang melibatkan insentif bagi anggota yang merekomendasikan orang lain untuk bergabung dengan KSPPS Al-Husna juga menjadi bagian dari promosi aktif.

#### 4. Kemitraan Kerjasama

KSPPS Al-Husna menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lain, seperti perusahaan atau toko, untuk memperluas basis konsumen. Kemitraan dengan dealer mobil untuk pembiayaan kendaraan adalah contoh konkretnya. Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain juga menjadi strategi untuk memperluas jaringan dan mencapai lebih banyak anggota potensial.

#### 5. Edukasi Keuangan



Langkah terakhir, KSPPS Al-Husna menempatkan fokus pada edukasi keuangan. Mereka mengadakan seminar dan pelatihan tentang literasi keuangan bagi anggota. Dengan meningkatkan pemahaman anggota tentang pembiayaan dan manfaatnya, KSPPS Al-Husna berharap dapat meningkatkan minat anggota untuk menggunakan layanan pembiayaan. Melalui kombinasi strategi ini, KSPPS Al-Husna berusaha mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat keterlibatan anggota dalam layanan mereka.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. KSPPS Al-Husna memiliki pendekatan holistik dalam pengelolaan dana simpanan dan pembiayaan dengan penerapan prosedur yang terstruktur, keamanan dana yang bekerja sama dengan lembaga keuangan, serta pengelolaan bagi hasil, perhitungan, dan pembayaran secara teratur.
2. Pembiayaan Murabahah menjadi salah satu produk unggulan KSPPS Al-Husna, yang didasarkan pada prinsip transparansi, jual beli, penetapan harga pokok, dan keuntungan dengan prosedur yang terstruktur dari permintaan hingga penutupan pembiayaan.
3. Strategi meningkatkan pendapatan pembiayaan KSPPS Al-Husna meliputi diversifikasi produk, peningkatan layanan dan kualitas produk, promosi aktif, kemitraan kerjasama, dan edukasi keuangan.

Dengan pendekatan holistik dalam pengelolaan keuangan, implementasi pembiayaan Murabahah yang sesuai prinsip syariah, dan strategi yang terfokus pada meningkatkan layanan serta edukasi anggota, KSPPS Al-Husna memiliki fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat keterlibatan anggota dalam layanan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmita, Nila. 2020. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)." *Jurnal An-Nahl* 7(2):171–76.
- DSN-MUI, Fatwa. 2000. *Fatwa DSN-MUI*.
- Endaryono, Bakti Toni, Lukman Ar Rasyid, and Yanti Hasbian Setiawati. 2019. "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 1(1):76–87.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21(1):33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- Fitriyani, Yeny, and M. Pudail. 2023. "Analisis Bauran Komunikasi Pada Layanan Pembiayaan Di KSPPS Karisma Grabag Dalam Meningkatkan Minat Nasabah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(3):4092–4100.
- Hasibuddin, M., and Hasanna Lawang. 2023. "Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa-Fatwa Dsn-Mui." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2(1):104–10.
- Hidayati, Isna, and Holilur Rahman. 2021. "Aplikasi Akad Murabahah Pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui."



- EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)* 8(1):84–106.
- Juhro, Solikin M. 2018. "Sustainable Economic Growth: Challenges and Policy Strategies." *SSRN Electronic Journal* 1:1–30.
- Kejajar, Wonosobo, and Menjadi anggota Tamzis. n.d. "A. Kesimpulan."
- Khusna, Fathia Nur, Andi Rio Pane, and Rifkah Mufida. 2021. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 1(2):61–73.
- Mawardi, Wisnu. 2018. "ANALYSIS OF SAVINGS AND LOAN AND SHARIAH FINANCING COOPERATIVE (KSPPS) ROLE IN DEVELOPING MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) USING STRUCTURAL EQUATION MODELLIN." *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)* 9(11):629–42.
- Miladia, Dzannur Ida. 2018. "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota Atau Calon Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada KSPPS Kopena Kota Pekalongan)."
- Paramita, Nadira, and Ahmad Amin Dalimunthe. 2022. "Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KC Medan Adam Malik." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah/Vol* 7(4):1221.
- Parwati, Indah. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 6(2):48–56.
- Purwati, Dewi. 2020. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan."
- Restianita, Oza. 2018. "ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA ANGGOTA (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Dan BMT Fajar Kota Metro)."
- SA'DIYAH, MAHMUDATUS, and MOCH AMINNUDIN. 2019. "Analisis Pengendalian Penyalahgunaan Akad Wakalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Jepara." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 4(2):171–86.
- Sidqon, Alaik Rifqi, and Jaharuddin Jaharuddin. 2023. "PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS USAHA MULYA MASJID RAYA PONDOK INDAH JAKARTA." *MRBEST* 1(3):23–34.
- Supeno, Joko, Syarif Hidayat, and Suprih Hidayat. 2021. "Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan Di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil, Pati." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 2(1):25–38.
- Syafaah, Nurul, and Khozainul Ulum. 2022. "Peran Pembiayaan Murabahah Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7(1):95–103.
- Syakir, Muhammad Abdi, Muhammad Sauqi, and Mushlih Candrakusuma. 2021. "Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1(2):137–45.